



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2007 NOMOR 7**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 7 TAHUN 2007**

TENTANG

**TATA CARA PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN KEPADA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa, maka dipandang perlu membuat pengaturan tersendiri mengenai Kewenangan Desa ;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 1822);
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTAENG
dan
BUPATI BANTAENG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN KEPADA DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng.

3. Bupati adalah Bupati Bantaeng ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng.
7. Kecamatan adalah Kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Bantaeng.
8. Desa adalah Desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Bantaeng.
9. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng.
13. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
14. Kewenangan Desa adalah hak dan kewajiban Desa untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II

JENIS URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 2

- (1) Urusan pemerintahan daerah yang dapat diserahkan pengaturannya kepada Desa antara lain :
 - a. bidang pertanian dan ketahanan pangan ;

- b. bidang pertambangan dan energi serta sumber daya mineral ;
- c. bidang kehutanan dan perkebunan ;
- d. bidang perindustrian dan perdagangan ;
- e. bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah ;
- f. bidang penanaman modal ;
- g. bidang tenaga kerja dan transmigrasi ;
- h. bidang kesehatan ;
- i. bidang pendidikan dan kebudayaan ;
- j. bidang sosial ;
- k. bidang penataan ruang ;
- l. bidang permukiman/perumahan ;
- m. bidang pekerjaan umum ;
- n. bidang perhubungan ;
- o. bidang lingkungan hidup ;
- p. bidang politik dalam negeri dan administrasi publik ;
- q. bidang otonomi desa ;
- r. bidang perimbangan keuangan ;
- s. bidang tugas pembantuan ;
- t. bidang pariwisata ;
- u. bidang pertanian ;
- v. bidang kependudukan dan catatan sipil ;
- w. bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dan pemerintahan umum ;
- x. bidang perencanaan ;
- y. bidang penerangan/informasi dan komunikasi ;
- z. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
- aa. bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera ;
- bb. bidang pemuda dan olahraga ;
- cc. bidang pemberdayaan masyarakat desa ;
- dd. bidang statistic ;
- ee. bidang arsip dan perpustakaan.

(2) Rincian urusan pemerintahan yang dapat diserahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB III TATA CARA PENYERAHAN URUSAN

Pasal 4

- (1) Bupati melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada Desa dengan mempertimbangkan aspek letak geografis, kemampuan personil, kemampuan keuangan, efisiensi dan efektivitas.
- (2) Untuk melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada Desa, Bupati membentuk tim pengkajian dan evaluasi penyerahan urusan pemerintahan daerah kepada Desa.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di bawah koordinasi Wakil Bupati dengan ketua pelaksana oleh Sekretaris Daerah yang anggotanya terdiri dari unsur dinas/badan/kantor yang terkait sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penyerahan urusan pemerintahan kabupaten kepada masing-masing desa.
- (2) Bupati dalam menetapkan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan Keputusan Kepala Desa yang telah dimusyawarahkan oleh BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (3) Bupati menyerahkan secara nyata urusan pemerintahan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa, dilaksanakan secara serentak yang disaksikan oleh Camat dan dihadiri oleh seluruh kepala dinas/badan/kantor.

BAB IV PELAKSANAAN URUSAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

- (2) Pemerintah Kabupaten dapat menambah penyerahan urusan pemerintahan kabupaten kepada desa atas permintaan Pemerintah Desa.
- (3) Apabila pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten yang telah diserahkan kepada Desa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tidak berjalan secara efektif, pemerintah kabupaten dapat menarik sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang telah diserahkan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten kepada Desa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan kabupaten yang diserahkan kepada Desa.
- (1) Pelasanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkannya.

Agar Setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

**Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal, 31 Mei 2007**

**BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
Drs.H.AZIKIN SOLTHAN,M.Si.**

**Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal, 4 Juni 2007**

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

H. SYAMSUDDIN, SH. MH.

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2007 NOMOR 7**

